

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 848

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2016, tanggal 26 Mei 2016)

Yth.

Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
di tempat.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636), perlu mengatur mengenai pengakuan terhadap asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
2. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan

kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

3. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, yang selanjutnya disebut sebagai Izin Wakil Penjamin Emisi Efek, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
4. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
5. Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, yang selanjutnya disebut Asosiasi, adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
6. Anggota Asosiasi, yang selanjutnya disebut

Anggota, adalah orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi.

II. PERSYARATAN ASOSIASI UNTUK MENDAPAT PENGAKUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Untuk mendapat pengakuan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
2. memiliki Anggota paling sedikit 500 (lima ratus) orang pada saat pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. memiliki kode etik Asosiasi;
4. memiliki struktur organisasi Asosiasi;
5. memiliki susunan pengurus yang merupakan pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek, paling sedikit terdiri dari ketua atau sebutan lain, sekretaris atau sebutan lain, dan bendahara atau sebutan lain;
6. memiliki komite kerja yang bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:
 - a. pengkajian dan pengembangan;
 - b. pengawasan etik; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan Asosiasi;
7. memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
8. memiliki peraturan keanggotaan yang paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan prosedur penerimaan Ang-

gota;

- b. batasan keanggotaan pada Asosiasi sejenis dimana Anggota hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) Asosiasi;
 - c. hak dan kewajiban Anggota;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi;
 - e. pendanaan kegiatan Asosiasi;
 - f. biaya keanggotaan; dan
 - g. sanksi;
9. memiliki rencana kegiatan Asosiasi, paling sedikit:
 - a. program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. rencana penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 10. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit:
 - a. sistem pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi;
 - b. sistem pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 - c. sistem pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi;
 11. memiliki database Anggota yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - d. tempat bekerja (jika ada); dan
 - e. nomor telepon; dan
 12. memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai, paling sedikit terdiri dari:
 - a. bangunan atau ruangan sebagai lokasi kantor Asosiasi; dan
 - b. sarana penunjang lainnya seperti komputer, telepon dan fax.

III. TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN ASO-

SIASI

1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.
3. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. data pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai Anggota paling sedikit 500 (lima ratus) orang pada saat pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Data Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Sebagai Anggota Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. salinan kode etik Asosiasi;
 - d. struktur organisasi Asosiasi serta susunan pengurus dan komite kerja Asosiasi yang dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - 3) fotokopi Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang masih berlaku;
 - e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - f. pernyataan integritas sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja Asosiasi;
- e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
 - 2) pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
- f. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi;
- g. rencana kegiatan Asosiasi, paling sedikit:
 - 1) program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
 - 2) rencana penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
- h. dokumen terkait sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit:
 - 1) sistem pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi;
 - 2) sistem pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 - 3) sistem pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi;
- i. dokumen terkait database Anggota;
- j. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan

- k. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi.
- 4. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dokumen permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat (compact disc) atau lainnya.
- 5. Dalam rangka memproses permohonan pengakuan sebagai Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- 6. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi;
 - b. meminta Asosiasi untuk memaparkan rencana kegiatan Asosiasi; dan/atau
 - c. meminta data dan informasi yang dibutuhkan.
- 7. Pengakuan Asosiasi diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengakuan Asosiasi yang memenuhi syarat.
- 8. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- 9. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberi-

tahuan.

- 10. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
- 11. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 10, permohonan pengakuan sebagai Asosiasi dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- 12. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dianggap membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN LARANGAN ASOSIASI

- 1. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - c. menetapkan peraturan keanggotaan Asosiasi;
 - d. menegakkan kode etik bagi Anggota;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan profesi sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dan memastikan Anggota mematuhi peraturan keanggotaan Asosiasi serta kode etik Anggota;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi se-

cara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan Asosiasi;

- g. melakukan pembaharuan database Anggota secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali;
- h. memiliki situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi informasi umum Asosiasi yang dapat diakses masyarakat; dan
- i. menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan Asosiasi.

2. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dapat dilakukan sendiri oleh Asosiasi atau bekerja sama dengan pihak lain.
3. Asosiasi bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Asosiasi.
4. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
 - a. memberikan perlakuan yang berbeda kepada anggotanya; dan/atau
 - b. melakukan tindakan di luar tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi.

V. SUMBER PENDANAAN

1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi dapat memperoleh pendanaan dari:
 - a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan;
 - b. biaya pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - c. biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek, seperti lokakarya, seminar dan/atau

pelatihan (training) terkait penjaminan emisi Efek dan keperantaraan pedagang Efek; dan

- d. sumber lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau disepakati oleh Anggota.
2. Asosiasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

VI. PELAPORAN

1. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan rencana kegiatan dan anggaran tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 15 Desember tahun sebelumnya sesuai dengan format Laporan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai dengan format Laporan Tengah Tahunan Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d. laporan perubahan anggaran dasar dan/atau susunan kepengurusan Asosiasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan (jika ada).
2. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka

1 huruf a, huruf b, dan huruf c jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

VII. PENCABUTAN PENGAKUAN ASOSIASI

1. Surat Pengakuan sebagai Asosiasi menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek bubar; dan/atau
 - b. status badan hukum dari Asosiasi dicabut oleh instansi yang berwenang.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan Asosiasi apabila terdapat hal sebagai berikut:
 - a. Asosiasi mengembalikan surat pengakuan Asosiasi yang dimilikinya;
 - b. kantor Asosiasi tidak ditemukan;
 - c. Asosiasi melakukan pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. Asosiasi tidak melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - e. Asosiasi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.
3. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi disebabkan karena Asosiasi mengembalikan surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Asosiasi wajib mengajukan surat permohonan pengembalian surat pengakuan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut;
 - b. surat pengakuan sebagai Asosiasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan; dan

- c. Surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi atas kewajiban Asosiasi kepada pihak ketiga dan/atau Anggota.
4. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Asosiasi wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Anggota dan/atau pihak ketiga.
5. Tidak berlakunya surat pengakuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pencabutan surat pengakuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui media massa.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang masa berlaku izinnya akan berakhir kurang dari 3 (tiga) bulan setelah terdapat Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dikecualikan dari kewajiban penyampaian dokumen fotokopi kartu Anggota Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2016
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,
ttd.
NURHAIDA

(BN)